

Asuransi Automobile Liability

Tipe Produk
Produk Aneka

Pemegang Polis
Individu atau Perusahaan

Tertanggung
Individu atau Perusahaan yang mempunyai atau menyewa kendaraan yang diasuransikan dan mempunyai kepentingan terhadap kendaraan tersebut.

Periode Asuransi
Satu tahun

Premi (Gross Premi)
1. 0,20% - 0,50% (kecuali untuk karyawan Allianz)
2. Dengan minimum premi Rp 300.000

Biaya Akuisisi
Maks. 25%

Mata Uang
IDR

Metode Distribusi
Direct, Agen, Broker, dan Lembaga Keuangan

Tipe Kendaraan:
Kendaraan penumpang; minibus, sedan atau jeep

Batasan Wilayah
Seluruh Indonesia

Posisi Produk
Perlindungan asuransi terhadap tuntutan dari pihak ketiga

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan, dan Klaim

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Hunting : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Fax : +6221 2926 9090
Web : www.allianz.co.id
E-Mail : CS@allianz.co.id
Address : Allianz Tower, JL.HR. Rasuna Said
Kawasan Kuningan Persada Super Blok2, Jakarta
12980 – Indonesia

Manfaat

Manfaat Utama Produk

Menjamin Tanggung Jawab Hukum tertanggung terhadap tuntutan pihak ketiga atas Kerusakan harta benda milik pihak ketiga dan Biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian yang diderita oleh pihak ketiga akibat kelalaian tertanggung atau karyawan tertanggung atas perintah tertanggung dalam mengemudikan atau menggunakan kendaraan yang dimiliki atau disewa oleh tertanggung.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Automobile Liability Insurance):

- Menjamin Tertanggung terhadap konsekuensi keuangan yang menjadi kewajibannya atas semua kerusakan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan kendaraan bermotor kepada Pihak Ketiga, baik berdasarkan keputusan pengadilan, atau sesuai dengan penyelesaian melalui perjanjian yang diketahui oleh Perusahaan Asuransi.
- Penggantian biaya hukum dan biaya bantuan hukum Tertanggung, sebesar limit pertanggungan maksimal Rp 10.000.000.000 dengan persetujuan tertulis dari perusahaan asuransi.
- Asuransi juga menjamin konsekuensi kewajiban seseorang yang di akibatkan kepada Pihak ketiga (yang disebabkan saat orang tersebut saat mengemudi kendaraan bermobil) asalkan kegiatan mengemudi ini terjadi dengan sepengetahuan dan persetujuan Tertanggung.

Biaya

Biaya-biaya yang dikenakan ke Tertanggung yang sudah termasuk ke dalam Premi.

Risiko Sendiri

- 10% dari klaim per kejadian.
- Khusus untuk kendaraan penumpang dengan Maksimum Limit Pertanggung Jawaban IDR 500,000,000 adalah 10% dari klaim per kejadian, dengan maksimum IDR 10,000,000 untuk kendaraan penumpang.

Prosedur Klaim

- a. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- b. Fotocopy:
 - _ Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - _ Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung jika klaim menabrak korban ketika Tertanggung sedang mengemudi kendaraan roda empat ataupun roda dua.
- c. Surat tuntutan pihak ketiga.
- d. Surat Keterangan Kepolisian.

Pengecualian

1. Tanggung gugat terhadap Pihak Ketiga:

- a. Disebabkan oleh serangga dan / atau binatang lain
- b. Disebabkan atau dibawa oleh penggunaan kendaraan bermotor untuk perlombaan kecepatan, partisipasi dalam uji coba kehandalan, perlombaan, pelajaran mengemudi, menarik trailer atau apabila kendaraan bermotor digunakan untuk tujuan lain selain yang disebutkan dalam ikhtisar polis.
- c. Disebabkan oleh kelebihan muatan atau tekanan.
- d. Disebabkan oleh membawa kendaraan bermotor yang dengan sepengetahuan Tertanggung sedang dalam kondisi rusak atau tidak laik jalan, kecuali Tertanggung dapat membuktikan bahwa kewajiban tanggung gugat kepada Pihak Ketiga yang timbul adalah bukan akibat langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh kendaraan yang dikemudikan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.
- e. Disebabkan pada saat kendaraan bermotor tersebut sedang dikendarai oleh seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi yang sah atau di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, kecuali jika Tertanggung dapat membuktikan bahwa kondisi yang disebutkan tersebut (berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang) tidak langsung atau tidak langsung menyebabkan kecelakaan.
- f. Disebabkan mengemudi melalui jalan yang seharusnya ditutup atau dilarang untuk lalu lintas kendaraan bermotor atau tidak diperuntukkan untuk dilalui oleh kendaraan.

- g. Membawa kendaraan bermotor tersebut ke daerah yang sedang terkena dampak gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin badai atau fenomena geologi atau meteorologi lainnya kecuali petir, atau disebabkan oleh langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perang, tindakan perang atau keadaan de facto perang, invasi musuh meskipun Indonesia bukan dalam keadaan pendudukan, perang saudara, gangguan dalam negeri, pemberontakan, kerusuhan, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, pembalasan, pemogokan, penghentian pekerja: sabotase, tindakan teroris, gangguan politik atau lainnya, dampak dari mesin perang, kinerja atau kelalaian suatu tindakan dalam eksekusi atau salah dari setiap tindakan, perintah, peraturan oleh militer Indonesia atau asing, sipil, pengadilan, polisi atau otoritas politik atau organisasi, nasionalisasi, penyitaan, permintaan, permintaan untuk keperluan militer, atau yang timbul selama penggunaan kendaraan bermotor oleh atau polisi, polisi atau anggota angkatan bersenjata. Dalam hal kehilangan atau kerusakan pada kendaraan bermotor atau kewajiban Tertanggung harus membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor atau kewajiban tidak disebabkan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pengecualian yang disebutkan dalam ayat ini.
- h. Disebabkan oleh barang muatan, sementara sedang dimuat atau dibongkar dari, atau sedang dalam pengiriman oleh kendaraan bermotor.
- i. Disebabkan oleh getaran atau berat atau berat kendaraan bermotor atau barang muatan dalam perjalanan melalui jalan, viaduk, jembatan atau konstruksi bangunan yang terletak di bawah, pada atau di samping jalan.

2. Kehilangan atau Kerusakan:

- a. Kendaraan bermotor yang disebabkan oleh atau timbul sehubungan dengan reaksi atom nuklir, terlepas tentang bagaimana reaksi tersebut mempengaruhi, meskipun apa pun, bagaimanapun, yang terdapat dalam ayat 2 huruf g dari Bagian ini.
- b. Pada suatu bagian yang disebabkan oleh kesalahan fabrikasi atau cacat material, penyusutan, cacat yang melekat atau penyebab internal lainnya di bagian itu, atau sebagai akibat dari penggunaan secara gegabah.

Simulasi

Simulasi pembayaran premi

Bapak Fajar memiliki asuransi kendaraan bermotor di Allianz dimana ingin menambah jaminan dengan produk Automobile Liability Insurance (Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga). Bapak Fajar mengambil Limit untuk Produk Automobile Liability Insurance sebesar Rp 250.000.000 dengan rate premi yang telah ditentukan oleh Perusahaan adalah 0,2% sehingga premi yang dibayarkan oleh Tertanggung adalah 0,20% x Rp 250.000.000 (limit yang diambil oleh Tertanggung untuk produk Automobile Liability) = Rp 500.000

Ilustrasi pembayaran manfaat / Klaim

Bapak Fajar sedang mengendarai mobilnya ketika ingin berangkat ke Kantor, pada saat mobilnya tiba diparkiran kantor, tidak sengaja pada saat parkir pak Fajar menabrak tembok parkir basement gedung kantor dengan estimasi perbaikan tembok gedung kantor sebesar Rp 9.500.000 kebetulan Bapak Fajar memiliki asuransi Automobile liability, sehingga asuransi milik bapak Fajar harus membayar ke Management gedung Kantor atas tuntutan ketidaksengajaan menabrak tembok parkir gedung kantor sebesar: Deductible 10% dari klaim kerugian tuntutan pihak ketiga
 $10\% \times \text{Rp } 9.500.000 = 950.000$
 $9.500.000 - 950.000 = \text{Rp } 8.550.000$, sehingga asuransi membayar pihak ketiga sebesar Rp 8.550.000

Pelayanan Konsumen

Dalam hal pertanyaan mengenai produk, klaim, keluhan dan hal lainnya dapat menghubungi PT Asuransi Allianz Utama Indonesia di:

Hunting : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Fax : +6221 29269090
Web : www.allianz.co.id
E-Mail : CS@allianz.co.id

Disclaimer

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Catatan Penting :

- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Produk Asuransi Automobile Liability adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Utama Indonesia bertanggung-jawab atas isi Polis Asuransi Automobile Liability.
- Anda harus mengevaluasi pilihan-pilihan Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda, dan Anda mampu membayar premi sepanjang masa pertanggungan Polis. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar premi tambahan sebagai top-up. Pengembalian hasil dana investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan premi yang telah Anda bayarkan.